



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**Penggugat**, Nik 1210092404880001, Tempat tanggal lahir, Aek Nabara, 24 April 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sesuai KTP Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung atau sekarang berdomisili di Mess PT. Palmindo Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Eka Hadiyuanita, S.H, Rika Mawarni, S.H dan Ahmad Albuni, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 228/SK.P/2023/PN Sgl tertanggal 6 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

M e l a w a n

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir, Sungailiat, 18 Juli 1991, NIK 1901015807910006, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, , untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 14 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-23062021-0001 di kabupaten Bangka Pada tanggal 23 Juni 2021 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.R.Sitompul.S.TH Pada tanggal 24 April 2021 berdasarkan kutipan yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Pada tanggal 11 Oktober 2023 ditandatangani oleh Drs Rahmat Gunawan,M.SI Nip.196906081990091002.
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak.
3. Bahwa, setelah perkawinan di tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas Perusahaan yang beralamat di desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setiap hari sabtu dan minggu saja, sedangkan hari senin sampai jumat Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Sungailiat. Penggugat tetap tinggal di Rumah Dinas Perusahaan yang beralamat di desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat, diawal Perkawinan kehidupan berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis terjadinya keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan perselisihan terus menerus, dengan Alasan sebagai berikut:
  - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat memberikan bantuan berupa uang kepada orang tua (ibu kandung) Penggugat padahal sejak sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bahwa Penggugat akan menanggung biaya ibu Pengugat dikarenakan ibu Penggugat tinggal sendiri.
  - Tergugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan selalu menuntut uang lebih dari Penggugat yang mana semua keuangan

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 14 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik cash maupun dalam ATM Penggugat sudah di pegang oleh Tergugat.

- Tergugat mendesak Penggugat untuk dibelikan kendaraan roda empat (mobil) untuk tergugat, kemudian Penggugat sudah membelinya dengan cara dicicil, akan tetapi Tergugat masih merasa kurang dan masih selalu menuntut.
  - Tergugat selalu meminta uang bulanan lebih kepada Penggugat sedangkan uang tersebut keperluannya untuk apa Penggugat tidak mengetahui.
  - Tergugat tidak pernah mendengar perkataan Penggugat dan selalu membantah perkataan Penggugat
  - Tergugat tidak menghormati dan kurang menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga.
7. Bahwa pada bulan November tahun 2022, Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat (bertempat di Medan) untuk selama cuti dari pekerjaan, akan tetapi Tergugat menolak dan selanjutnya Penggugat mendapat ancaman secara lisan apabila Penggugat mengunjungi orang tua maka Penggugat akan dibunuh;
  8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023, orangtua Penggugat berkunjung ke Bangka bersama Penggugat mendatangi keluarga Tergugat dengan tujuan bermusyawarah mengenai perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kehadiran tersebut mendapatkan cacian yang kurang pantas serta mendapatkan pengusiran dari rumah Tergugat, dan walaupun Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja di ulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
  9. Bahwa puncak dari perselisihan ini adalah pada saat Penggugat datang dengan Orangtua Penggugat kerumah Tergugat untuk bermusyawarah akan tetapi Penggugat juga diusir dari rumah orang tua Tergugat sehingga terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
  10. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami isteri yang baik lagi secara lahir maupun bathin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
  11. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikapkan berubah dan membuat bathin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakbisa dipertahankan;

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat a quo selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), telah cukup alasan untuk dapat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeriyang berwenang untuk itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat

13. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan tergugat dihadapan pemuka agama yang bernamaPDT. R. SITOMPUL. S.TH, pada tanggal 24 April 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-23062021-0001, yang Dicatatkan pada tanggal 23 Juni 2021, dan dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapanpemuka agama yang bernama PDT. R. SITOMPUL. S.TH, pada tanggal 24 April 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-23062021-0001, yang Dicatatkan pada tanggal 23 Juni 2021, dan dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.  
"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan Akta Perceraian dimaksud;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Atau.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan dengan relaas panggilan surat tercatat pertama tanggal 26 Oktober 2023, relaas panggilan kedua tanggal 8 November 2023 dan relaas panggilan ketiga tanggal 23 November 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum menganggap Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 1901-KW-23062021-0001 antara penggugat dengan tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-1;
2. Hasil print out kwitansi pelunasan pembelian mobil dari PT. Niaga Bangka Automobile, tertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda P-2;
3. Hasil print out screenshot percakapan pesan whatsapp, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1210092404880001 atas nama penggugat tertanggal 13 Juli 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901015807910006 atas nama tergugat tertanggal 13 Juli 2021, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kartu keluarga No. 1901011006210003 atas nama kepala keluarga penggugat tertanggal 30 Juni 2021, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 14 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman kerja dari penggugat dimana saksi dan penggugat bekerja di perusahaan sawit yang sama;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen pada tahun 2021;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat tinggal di perumahan perusahaan PT. Palmindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat tinggal sendirian diperumahan tersebut karena tergugat tinggal di Sungailiat;
- Bahwa rumah saksi dan rumah penggugat di perumahan PT. Palmindo berhadap hadapan;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat tergugat datang dan tinggal di rumah penggugat namun hanya beberapa hari saja dan biasanya pada hari sabtu dan minggu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat bekerja sebagai guru di daerah Sungailiat;
- Bahwa saksi sering melihat pada sabtu dan minggu penggugat tidak berada di rumah dan rumah penggugat sering kelihatan kosong dan saksi mengetahui hal ini karena lampu depan penggugat sering menyala apabila penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya jika sabtu minggu penggugat sering pulang dan bertemu dengan tergugat di Sungailiat;
- Bahwa saksi tidak ingat persis namun sejak bulan Januari 2023 ini saksi sering melihat penggugat pada sabtu dan minggu berada di rumah perumahan dan tidak pulang ke Sungailiat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penggugat tidak pulang ke Sungailiat;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 14 Halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar saat penggugat dan tergugat berada di rumah perumahan terjadi pertengkaran besar antara penggugat dan tergugat dimana saat itu saksi mendengar sampai ada kata-kata kasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penggugat dan tergugat tersebut sampai bertengkar;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi melihat penggugat sudah tidak pernah lagi meninggalkan rumah perumahan pada Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-1 s.d P-4;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi menjabat sebagai ketua perkumpulan suku Batak dimana penggugat dan tergugat adalah merupakan anggota perkumpulan tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen dan sepengetahuan saksi perkawinan penggugat dan tergugat tersebut sudah didaftarkan secara hukum Negara;
- Bahwa penggugat bekerja di perusahaan sawit Pt. Palmino dan tergugat bekerja sebagai guru di Sungailiat;
- Bahwa sehari-hari penggugat tinggal diperumahan perusahaan yang ada di daerah Kelapa sedangkan tergugat tinggal di Sungailiat;
- Bahwa biasanya pada Sabtu dan Minggu penggugat pulang ke Sungailiat dan berkumpul dengan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun penggugat sudah jarang pulang dan berkumpul dengan tergugat di Sungailiat karena ada permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada diminta oleh keluarga penggugat dan tergugat untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dengan ditemani keluarga penggugat dan tergugat ada mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat pertemuan untuk mendamaikan tersebut saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu maslahnya tergugat tidak mau pulang merayakan Natal di kampung halaman penggugat di daerah Sumatera Utara sehingga akhirnya penggugat pulang sendiri;
- Bahwa selain itu juga tergugat keberatan dengan penggugat yang rutin memberikan uang belanja kepada orang tua penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap permasalahan ini sudah dicoba didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2023 ini penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut akan penggugat tanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selama masih ada relevansinya dengan perkara ini, seluruhnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Rianda Sitanggang dan saksi Edison Situmorang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan fakta-fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. R. SITOMPUL, S.TH pada tanggal 24 April 2021 di Kabupaten Bangka yang telah tercatat pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-23062021-0001 antara penggugat dengan tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 11 Oktober 2023;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 14 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dikarunia anak;
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun seiring waktu sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana tergugat keberatan dengan penggugat yang secara rutin memberikan uang bulanan kepada orang tua penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum pihak Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ke-1 (kesatu) memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum ke-2 (kedua) dan Petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) penggugat ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu., dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 adalah fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-23062021-0001 antara penggugat dengan tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 11 Oktober 2023 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen yang dilakukan di depan pemuka agama Kristen yang merupakan agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat dan perkawinan tersebut telah tercatat dan dikeluarkan kutipan akta perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat yakni saksi Rianda Sitanggang dan saksi Edison Situmorang yang telah memberikan keterangan dimuka

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 14 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri menikah secara sah menurut agama Kristen dan perkawinan tersebut telah telah tercatat dan dikeluarkan kutipan akta perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan secara sah secara agama Kristen sesuai dengan agama yang dianut penggugat dan tergugat dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua) ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun damai, namun seiring waktu sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana tergugat keberatan dengan penggugat yang secara rutin memberikan uang bulanan kepada orang tua penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan penggugat yakni saksi saksi Rianda Sitanggung dan saksi Edison Situmorang menerangkan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana tergugat keberatan dengan penggugat yang secara rutin memberikan uang bulanan kepada orang tua penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ruopiah) setiap bulannya, dimana saksi Edison Situmorang pernah diminta oleh keluarga penggugat dan tergugat untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat ingin berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas bahwa telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan telah diupayakan untuk dilakukan perdamaian oleh keluarga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 14 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, telah terpenuhi, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka terhadap Petitum ke-3 (ketiga) Penggugat ini juga cukup beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini paling lama 60 (enam puluh) hari kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka guna penerbitan akta perceraian maka terhadap petitum ke-4 (keempat) ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (pasal 192 RBG), maka atas dasar pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan penggugat ke-5 (kelima) ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG, pasal 19 huruf (f), Pasal 22, Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 14 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. R. SITOMPUL, S.TH pada tanggal 24 April 2021, telah tercatat pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-23062021-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Oktober 2023;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. R. SITOMPUL, S.TH pada tanggal 24 April 2021, telah tercatat pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-23062021-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Oktober 2023, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailat pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsing, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh Edy Yusniadi, S.H Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungailat pada hari itu juga kepada kuasa penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 14 Halaman.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H

ZULFIKAR BERLIAN, S.H

Panitera Pengganti

EDY YUSNIADI, S.H

Perincian Biaya Perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Sidang	: Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp54.000,00
4. PNBP Relas	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 14 Halaman.